



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : **42 / 368**-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNDA AINI

**Jl.Gardu Kp.Hambulu RT.03 RW.06 Desa. Pondok Udik
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BUNDA AINI** yang berlokasi di **Jl.Gardu Kp.Hambulu RT. 03 RW.06** Desa/Kelurahan **Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BUNDA AINI** yang berlokasi di **Jl.Gardu Kp.Hambulu RT. 03 RW.06** Desa/Kelurahan **Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bunda Aini tanggal 'Juli 2012 Nomor : 422.1/01/PAUD-BA/VII/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Bunda Aini.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 13 Agustus 2012..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BUNDA AINI

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Jl.Gardu Kp.Hambulu RT. 03 RW. 06

Desa/Kel : Pondok Udik

Kecamatan : Kemang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 20 - 11 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan:

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang.



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN CITRA NUKOL AINI
NOMOR 579
TANGGAL 30 OKTOBER 2015

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

-----YAYASAN CITRA NURUL AINI-----

----- Nomor : 579 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 15.40 WIB (lima belas empat puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurutnya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : --
Nyonya NURAINI, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 (tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus



-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----

3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----

4. Pembinaan olah raga ; -----

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----

6. Studi banding ; -----

7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----

8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020889.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CITRA NURUL AINI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 579 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CITRA NURUL AINI tanggal 04 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110432100799 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CITRA NURUL AINI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CITRA NURUL AINI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 579 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020889.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 November 2015

YAYASAN CITRA NURUL AINI

Alamat : Kp. Hambulu, Rt 03 Rw 06, Ds. Pondok Udik, Kec. Kemang, Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN CITRA NURUL AINI

Nomor : SKEP/015/YPICNA/2012

- Membaca** : Surat Tentang Usulan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : 1. Bahwa pendirian tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2. Bahwa untuk pendirian tersebut perlu dibuatkan surat keputusan
- Mengingat** : Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November 1982 No. 0374/U/1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD Bunda Aini resmi didirikan.
- KEDUA** : PAUD Bunda Aini berada dalam naungan Yayasan Citra Nurul Aini
- KETIGA** : Yayasan Citra Nurul Aini akan segera menetapkan dan memberikan SK kepada pengelola PAUD Bunda Aini
- KEEMPAT** : Yayasan Citra Nurul Aini akan segera mengurus izin operasional PAUD Bunda Aini
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua Yayasan

: Bogor
: 15 Juni 2012

YAYASAN CITRA NURUL AINI

Alamat : Kp. Hambulu, Rt 03 Rw 06, Ds. Pondok Udik, Kec. Kemang, Kab.
Bogor

SURAT KETERANGAN

No : 015/KH/Ket/IX/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Yayasan Citra Nurul Aini, dengan ini menerangkan bahwa:

1. PAUD Bunda Aini adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berada dalam naungan Yayasan Citra Nurul Aini.
2. PAUD Bunda Aini menempati tanah pribadi dengan luas 400 m².
3. PAUD Bunda Aini telah banyak berkontribusi melayani Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Hambulu, Rt. 03 Rw. 06, Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
4. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 12 November 2015

